



## PUTUSAN

Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ABDIANSYAH Bin BUSTOMI**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Darma Bakti No.958 Rt.020 Rw.007  
Kelurahan

30 Ilir Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN NOEGROHO Bin SUDARYONO**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Puti Rambut Selako Lrg.Sikam Rt.020  
Rw.007

Kelurahan Bukit Lama kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/69/VI/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/70/VI/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** dan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** ditahan dalam Tahanan RUTAN Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Triasa Aulia,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** dengan masing-masing pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei : 865941045519617;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada korban An.Tarmizi Bin Abu Hanipah.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG-6458-ACD;

**Dikembalikan kepada Para Terdakwa.**

4. Menetapkan Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono**, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Angkatan 45 di depan kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei : 865941045519617, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Tarmizi Bin Abu Hanipah*, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih BG-6482-ACD melintas di depan Palembang Square melihat ada saksi korban yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor didepan sepeda motor yang para Terdakwa kendarai sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker ditangan kirinya, lalu melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho untuk melakukan pencurian sehingga mengikuti sepeda motor saksi korban dari belakang untuk mencari waktu yang tepat untuk mencuri Handphone milik korban tersebut sampai saksi korban melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, Terdakwa I Abdiansyah langsung menyuruh Terdakwa II Kurniawan Nugroho sebagai supir untuk memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah sepeda motor yang para Terdakwa kendarai bersebelahan dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa I Abdiansyah yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanannya mengambil Handphone milik saksi korban dari tangan kirinya, namun saksi korban mempertahankan Handphone miliknya hingga terjadilah tarik-tarikan sampai akhirnya berhasil dirampas oleh Terdakwa I Abdiansyah dan setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Terdakwa II Kurniawan Nugroho langsung tancap gas melarikan diri, namun ketika para Terdakwa hendak melarikan diri ternyata saksi korban masih mengejar para Terdakwa sambil berteriak "JAMBRET" sampai melintas didepan SPBU Demang Lebar Daun sepeda motor yang para Terdakwa kendarai ditabrak dari belakang oleh saksi korban sehingga Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho terjatuh dari sepeda motor, lalu setelah terjatuh saksi korban langsung turun dari atas sepeda motornya sambil berteriak "JAMBRET" membuat warga yang ada di sekitar sana langsung datang dan memukuli Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho, setelah itu para Terdakwa langsung diamankan ke pos security yang ada di SPBU tersebut sampai datang anggota Polsekta Ilir Barat I Palembang, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** tersebut, saksi korban **Tarmizi Bin Abu Hanipah** mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei : 865941045519617, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP;

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono**, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Angkatan 45 di depan kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei : 865941045519617, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban **Tarmizi Bin Abu Hanipah**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih BG-6482-ACD melintas di depan Palembang Square melihat ada saksi korban yang mengendarai sepeda motor didepan sepeda motor yang para Terdakwa kendarai sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker ditangan kirinya, lalu melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho untuk melakukan pencurian sehingga mengikuti sepeda motor saksi korban dari belakang untuk mencari waktu yang tepat untuk mencuri Handphone milik korban tersebut sampai saksi korban melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, Terdakwa I Abdiansyah langsung menyuruh Terdakwa II kurniawan nugroho sebagai supir untuk memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah sepeda motor yang para Terdakwa kendarai bersebelahan dengan sepeda motor saksi korban, Terdakwa I Abdiansyah yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanannya mengambil Handphone milik saksi korban dari tangan kirinya dan setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Terdakwa II Kurniawan Nugroho langsung tancap gas melarikan diri, namun ketika para Terdakwa hendak melarikan diri ternyata saksi korban masih mengejar para Terdakwa sambil berteriak "JAMBRET" sampai melintas didepan SPBU Demang Lebar Daun sepeda motor yang para Terdakwa kendarai ditabrak dari belakang oleh saksi korban sehingga Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho terjatuh dari sepeda motor, lalu setelah terjatuh saksi korban langsung turun dari atas sepeda motornya sambil berteriak "JAMBRET" membuat warga yang ada di sekitar sana langsung datang dan memukuli Terdakwa I Abdiansyah bersama Terdakwa II Kurniawan Noegroho,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu para Terdakwa langsung diamankan ke pos security yang ada di SPBU tersebut sampai datang anggota Polsekta Ilir Barat I Palembang, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** tersebut, saksi korban **Tarmizi Bin Abu Hanipah** mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei: 865941045519617, yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **Abdiansyah Bin Bustomi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tarmizi Bin Abu Hanipah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang;
- Bahwa korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru dongker dengan Nomor Imei: 865941045519617;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG 6482 ACD;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 18.45 WIB ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, waktu itu tangan kiri saksi sedang memegang handphone milik saksi dikarenakan saksi sedang melihat laporan pekerjaan saksi, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi dari arah sebelah kiri saksi kemudian Terdakwa I Abdiansyah langsung mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi yang sedang saksi pegang di tangan kiri namun saksi sempat mempertahankan handphone tersebut akan tetapi Terdakwa I Abdiansyah berhasil menarik dan mengambil handphone milik saksi tersebut. Setelah itu Para Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi langsung mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "Jambret" namun tidak ada orang yang membantu saksi hingga ketika di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di depan SPBU sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai sehingga Para Terdakwa terjatuh dan saat itu juga saksi langsung turun dari atas sepeda motor saksi dan hendak menangkap Para Terdakwa namun Para Terdakwa melakukan perlawanan dan saksi langsung berteriak meminta tolong "Jambret-Jambret". Akibat teriakan saksi tersebut warga yang ada di sekitar langsung mendekat dan memukuli Para Terdakwa lalu setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan ke Pos Security SPBU;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut yaitu sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Munawir Sazali Bin Kemas Ateh**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah saudara Tarmizi;
- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru dongker;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG 6482 ACD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ketika saksi sedang mengantarkan penumpang dan sedang berhenti di lampu merah kemudian saksi mendapatkan pesan *whatsapp* grup ojek online dan pada saat saksi buka ada video jambret yang tertangkap lalu setelah itu lampu hijau dan saksi langsung melanjutkan perjalanan, ketika saksi melintas di Jalan Demang Lebar Daun tepatnya di depan SPBU Kelurahan Demang Lebar Daun saksi melihat ramai orang dan saksi bertanya apa yang terjadi lalu menurut orang yang ada disana bahwa ada jambret yang tertangkap dan dikarenakan saksi hendak mengantar penumpang saksi langsung pergi. Setelah selesai mengantar penumpang saksi kembali melintas di Jalan Demang Lebar Daun di depan SPBU, ketika itu suasana disana sudah sepi dan saksi bertanya kepada teman-teman sesama ojek online yang sedang menunggu penumpang di SPBU tersebut yang mana dimana jambret tersebut dan teman saksi berkata bahwa jambret tersebut sudah diamankan di dalam pos security SPBU. Dikarenakan saksi penasaran, saksi pergi menuju ke pos security SPBU dan ketika berada di pos tersebut saksi melihat memang benar telah diamankan 2 orang laki-laki dan saksi juga melihat korban yang barangnya telah dicuri dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek IB I Palembang kemudian 2 orang laki-laki dibawa ke Polsek IB I Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian pencurian tersebut yaitu sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Abdiansyah Bin Bustomi** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2015 lalu dan menjalani hukuman selama 2 tahun di RUTAN Pakjo Palembang, kemudian tindak pidana pencurian pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 7 bulan di RUTAN Pakjo Palembang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II);
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) curi adalah 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru dongker;
- Bahwa alat yang Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG 6482 ACD;
- Bahwa ketika Terdakwa I bersama saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih BG-6482-ACD melintas di depan Palembang Square dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor didepan sepeda motor yang kami kendarai sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker ditangan kirinya. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) untuk melakukan pencurian sehingga kami mengikuti sepeda motor korban dari belakang untuk mencari waktu yang tepat untuk mencuri Handphone milik korban tersebut. Ketika korban melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, Terdakwa I langsung menyuruh saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) untuk memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik korban lalu setelah sepeda motor yang kami kendarai bersebelahan dengan sepeda motor korban, Terdakwa I yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengambil Handphone milik korban dari tangan kiri korban, namun korban mempertahankan Handphone miliknya hingga terjadilah tarik-tarikan sampai akhirnya berhasil dirampas oleh Terdakwa I, setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) hendak melarikan diri, korban masih mengejar kami sambil berteriak

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Jambret" sampai melintas didepan SPBU Demang Lebar Daun sepeda motor yang kami kendarai ditabrak dari belakang oleh korban sehingga Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) terjatuh dari sepeda motor, lalu setelah terjatuh korban langsung turun dari atas sepeda motornya sambil berteriak "Jambret" dan membuat warga yang ada di sekitar sana langsung datang dan memukuli Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II), setelah itu Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) langsung diamankan ke pos security yang ada di SPBU tersebut sampai datang anggota Polsekta Ilir Barat I Palembang;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I sedangkan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) miliki yang mana apabila handphone milik korban tersebut berhasil dicuri akan Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) jual dan uangnya akan dibagi dua, yang mana uang bagian Terdakwa I akan Terdakwa I pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan saudara Kurniawan Noegroho (Terdakwa II) tidak ada izin atau hak untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui seluruh perbuatan Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan yang Terdakwa I lakukan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Abdiansyah (Terdakwa I);
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) curi adalah 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru dongker;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat yang Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG 6482 ACD;
- Bahwa ketika Terdakwa II bersama saudara Abdiansyah (Terdakwa I) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih BG-6482-ACD melintas di depan Palembang Square dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor didepan sepeda motor yang kami kendarai sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker ditangan kirinya. Melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) untuk melakukan pencurian sehingga kami mengikuti sepeda motor korban dari belakang untuk mencari waktu yang tepat untuk mencuri Handphone milik korban tersebut sampai korban melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, saudara Abdiansyah (Terdakwa I) langsung menyuruh Terdakwa II untuk memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik korban lalu setelah sepeda motor yang kami kendarai bersebelahan dengan sepeda motor korban, saudara Abdiansyah (Terdakwa I) yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanannya mengambil Handphone milik korban dari tangan kiri korban, namun korban mempertahankan Handphone miliknya hingga terjadilah tarik-tarikan sampai akhirnya berhasil dirampas oleh saudara Abdiansyah (Terdakwa I) dan setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) hendak melarikan diri, korban masih mengejar kami sambil berteriak "Jambret" sampai melintas didepan SPBU Demang Lebar Daun sepeda motor yang kami kendarai ditabrak dari belakang oleh korban sehingga Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) terjatuh dari sepeda motor, lalu setelah terjatuh korban langsung turun dari atas sepeda motornya sambil berteriak "Jambret" dan membuat warga yang ada di sekitar sana langsung datang dan memukuli Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I), setelah itu Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) langsung diamankan ke pos security yang ada di SPBU tersebut sampai datang anggota Polsekta Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saudara Abdiansyah (Terdakwa I) sedangkan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) miliki yang mana apabila handphone milik korban tersebut berhasil dicuri akan Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) jual dan uangnya akan dibagi dua, yang mana uang bagian Terdakwa II akan Terdakwa II pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan saudara Abdiansyah (Terdakwa I) tidak ada izin atau hak untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa II mengakui seluruh perbuatan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan Terdakwa II lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei: 865941045519617 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG-6458-ACD;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang;
- Bahwa benar barang milik korban yang Para Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru dongker;
- Bahwa benar alat yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG 6482 ACD;
- Bahwa benar ketika Para Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih BG-6482-ACD melintas di depan Palembang Square dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor didepan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker ditangan kirinya. Melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Para Terdakwa mengikuti sepeda motor korban dari belakang untuk mencari waktu yang tepat untuk mencuri

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Handphone milik korban tersebut. Ketika korban melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, Terdakwa I langsung menyuruh saudara Terdakwa II untuk memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik korban lalu setelah sepeda motor yang Para Terdakwa kendara bersebelahan dengan sepeda motor korban, Terdakwa I yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengambil Handphone milik korban dari tangan kiri korban, namun korban mempertahankan Handphone miliknya hingga terjadilah tarik-tarikan sampai akhirnya berhasil dirampas oleh Terdakwa I, setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

- Bahwa benar ketika Para Terdakwa hendak melarikan diri, korban masih mengejar Para Terdakwa sambil berteriak "Jambret" sampai melintas didepan SPBU Demang Lebar Daun sepeda motor yang Para Terdakwa kendara ditabrak dari belakang oleh korban sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu setelah terjatuh korban langsung turun dari atas sepeda motornya sambil berteriak "Jambret" dan membuat warga yang ada di sekitar sana langsung datang dan memukuli Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan ke pos security yang ada di SPBU tersebut sampai datang anggota Polsekta Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa benar maksud serta tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Para Terdakwa miliki yang mana apabila handphone milik korban tersebut berhasil dicuri akan Para Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi dua, yang mana uang bagian tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atau hak untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dari kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Abdiansyah Bin Bustomi dan Terdakwa II Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono**, yang diawal persidangan telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan - alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa Menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta bahwa benar ketika Para Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih BG-6482-ACD melintas di depan Palembang Square dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor didepan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker ditangan kirinya. Melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Para Terdakwa mengikuti sepeda motor korban dari belakang untuk mencari waktu yang tepat untuk mencuri Handphone milik korban tersebut. Ketika korban melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, Terdakwa I langsung menyuruh saudara Terdakwa II untuk memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik korban lalu setelah sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai bersebelahan dengan sepeda motor korban, Terdakwa I yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengambil Handphone milik korban dari tangan kiri korban, namun korban mempertahankan Handphone miliknya hingga terjadilah tarik-tarikan sampai akhirnya berhasil dirampas oleh Terdakwa I, setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

## Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.**

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Para Terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya;

Melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Para Terdakwa). Dianggap sebagai “memiliki” misalnya: menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (semua untuk kepentingannya sendiri), memakan, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta bahwa benar ketika Para Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih BG-6482-ACD melintas di depan Palembang Square dan melihat korban yang mengendarai sepeda motor didepan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker ditangan kirinya. Melihat hal tersebut timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Para Terdakwa mengikuti sepeda motor korban dari belakang untuk mencari waktu yang tepat untuk mencuri Handphone milik korban tersebut. Ketika korban melintas di Jalan Angkatan 45 di depan Kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, Terdakwa I langsung menyuruh saudara Terdakwa II untuk memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik korban lalu setelah sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai bersebelahan dengan sepeda motor korban, Terdakwa I yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengambil Handphone milik korban dari tangan kiri korban, namun korban mempertahankan Handphone miliknya hingga terjadilah tarik-tarikan sampai akhirnya berhasil dirampas oleh Terdakwa I, setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar ketika Para Terdakwa hendak melarikan diri, korban masih mengejar Para Terdakwa sambil berteriak “Jambret” sampai melintas didepan SPBU Demang Lebar Daun sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai ditabrak dari belakang oleh korban sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu setelah terjatuh korban langsung turun dari atas sepeda motornya sambil berteriak “Jambret” dan membuat warga yang ada di sekitar sana langsung datang dan memukuli Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan ke pos security yang ada di SPBU tersebut sampai datang anggota Polsekta Ilir Barat I Palembang;

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum”.**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 18.45 WIB, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei: 865941045519617, yang saat itu sedang di Jalan Umum yaitu Jalan Angkatan 45 di depan kafe Kotang Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi korban Tarmizi Bin Abu Hanipah;

Dengan demikian unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi;

#### **Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain dan dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan kalau Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengakui sewaktu Para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara Terdakwa II memepetkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor milik korban lalu setelah sepeda motor yang Para Terdakwa kendara bersebelahan dengan sepeda motor korban, Terdakwa I yang dibonceng langsung menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengambil Handphone milik korban dari tangan kiri korban, namun korban mempertahankan Handphone miliknya hingga terjadilah tarik-tarikan sampai akhirnya berhasil dirampas oleh Terdakwa I, setelah berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut Para Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa dalam melakukan, mengambil barang sebagaimana tersebut diatas milik korban dengan bekerjasama, sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka Majelis menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan di Persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdiansyah Bin Bustomi dan Terdakwa II Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Abdiansyah Bin Bustomi dan Terdakwa II Kurniawan Noegroho Bin Sudaryono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna biru dongker dengan nomor imei : 865941045519617;

### **Dikembalikan kepada korban An.Tarmizi Bin Abu Hanipah.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih BG-6458-ACD;

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Siti Nur Syamsiah Basri, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan

Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H**

**Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Siti Nur Syamsiah Basri, S.H**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1128/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)